



UNIVERSITAS PELITA BANGSA

Berdasarkan Surat Keputusan Menristek DIKTI No : 664/KPT/I/2019 Tanggal 02 Agustus 2019

Jl. Inspeksi Kalimalang Tegal Danas Arah DELTAMAS, Cikarang Pusat - Kab. Bekasi
Telp. (021) 2851 8181, 82, 83, 84, Fax. (021) 2851 8180

www.pelitabangsa.ac.id; www.ecampus.pelitabangsa.ac.id; www.pmb.pelitabangsa.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS PELITA BANGSA

Nomor: 026/SK/1.1.A/UPB/I/2021

T E N T A N G

SISTEM INFORMASI AKADEMIK PELITA BANGSA (SIAPB) TERINTEGRASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS PELITA BANGSA

REKTOR UNIVERSITAS PELITA BANGSA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka Implementasi Kebijakan MBKM untuk mendukung proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel, maka diperlukan Sistem Informasi Akademik Pelita Bangsa (SIAPB) terintegrasi implementasi kegiatan dalam Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Pelita Bangsa.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a. di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pelita Bangsa tentang Sistem Informasi Akademik Pelita Bangsa (SIAPB) terintegrasi MBKM Universitas Pelita Bangsa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi;
 7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pelita Bangsa Nomor X/045/KY.PB/IX/2019 tentang Statuta Universitas Pelita Bangsa;
 8. Rencana Strategis Universitas Pelita Bangsa;



UNIVERSITAS PELITA BANGSA

Berdasarkan Surat Keputusan Menristek DIKTI No : 664/KPT/I/2019 Tanggal 02 Agustus 2019

Jl. Inspeksi Kalimalang Tegal Danas Arah DELTAMAS, Cikarang Pusat - Kab. Bekasi
Telp. (021) 2851 8181, 82, 83, 84, Fax. (021) 2851 8180

www.pelitabangsa.ac.id; www.ecampus.pelitabangsa.ac.id; www.pmb.pelitabangsa.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Pelita Bangsa Nomor 002/P/1.1.A./UPB/VIII/ 2020 tentang Implementasi Kurikulum Program Studi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PELITA BANGSA TENTANG SISTEM INFORMASI AKADEMIK PELITA BANGSA (SIAPB) TERINTEGRASI MBKM UNIVERSITAS PELITA BANGSA
- Pertama : Menetapkan Sistem Informasi Akademik Pelita Bangsa (SIAPB) terintegrasi MBKM Universitas Pelita Bangsa sebagai aplikasi pembelajaran kampus merdeka;
- Kedua : Seluruh proses kegiatan akademik diwajibkan menggunakan SIAPB;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 20 Januari 2021

Rektor,

Hamzah Muhammad Mardi Putra, S.KM., M.M.
NIK 22.0819.001